



TAHUN 2008 NOMOR 2 SERIE
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dalam suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang , urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
DAN PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN KOTA BOGOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Bogor.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Urusan pemerintahan daerah terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- å. kehutanan;
- ä. energi dan sumber daya mineral;
- ö. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan ee. perindustrian.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA BOGOR

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Bogor terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang, setiap sub sub bidang terdiri dari rincian bidang urusan
- (4) Sub Bidang, Sub Sub Bidang, dan Rincian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Bogor terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang urusan dan 122 sub bidang urusan, meliputi:
- a. Pendidikan, sub bidang :
 - 1) Kebijakan
 - 2) Pembiayaan
 - 3) Kurikulum
 - 4) Sarana dan Prasarana
 - 5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 6) Pengendalian Mutu Pendidikan.
 - b. Kesehatan
 - 1) Upaya Kesehatan
 - 2) Pembiayaan Kesehatan
 - 3) Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 4) Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - 5) Pemberdayaan Masyarakat
 - 6) Manajemen Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum;
 - 1) Sumber Daya Air
 - 2) Bina Marga
 - 3) Perkotaan dan Perdesaan
 - 4) Air Minum
 - 5) Air Limbah
 - 6) Persampahan
 - 7) Drainase
 - 8) Permukiman
 - 9) Bangunan Gedung dan Lingkungan
 - 10) Jasa Konstruksi
 - d. Perumahan
 - 1) Pembiayaan
 - 2) Pembinaan Perumahan Formal
 - 3) Pembinaan Perumahan Swadaya
 - 4) Pengembangan Kawasan
 - 5) Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang- undangan dan Pertanahan untuk Perumahan
 - 6) Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya
 - e. Penataan Ruang;
 - 1) Pengaturan
 - 2) Pembinaan
 - 3) Pembangunan
 - 4) Pengawasan
 - f. Perencanaan Pembangunan;

- 1) Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- g. Perhubungan;
 - 1) Perhubungan Darat
 - 2) Perkeretaapian
- h. Lingkungan Hidup;
 - 1) Pengendalian Dampak Lingkungan
 - 2) Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
- i. Pertanahan;
 - 1) Izin Lokasi
 - 2) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - 3) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 4) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - 5) Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - 6) Penetapan Tanah Ulayat
 - 7) Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
 - 8) Izin Membuka Tanah
 - 9) Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 1) Pendaftaran Penduduk
 - 2) Pencatatan Sipil
 - 3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 4) Perkembangan Kependudukan
 - 5) Perencanaan Kependudukan
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 1) Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - 2) Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - 3) Perlindungan Anak
 - 4) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
 - 5) Data dan Informasi Gender dan Anak
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - 1) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
 - 2) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
 - 3) Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
 - 4) Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
 - 5) Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
 - 6) Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
 - 7) Kesenjangan Kebijakan Kependudukan
 - 8) Pembinaan
- m. Sosial;

- 1) Kebijakan Bidang Sosial
 - 2) Perencanaan Bidang Sosial
 - 3) Kerjasama Bidang Sosial
 - 4) Pembinaan Bidang Sosial
 - 5) Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - 6) Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - 7) Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial
 - 8) Pengawasan Bidang Sosial
 - 9) Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial
 - 10) Sarana dan Prasarana Sosial
 - 11) Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial
 - 12) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
 - 13) Penganugerahan Tanda Kehormatan
 - 14) Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
 - 15) Penanggulangan Korban Bencana
 - 16) Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial) 17) Undian
 - 18) Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu
 - 19) Pengasuhan dan Pengangkatan Anak
- n. Ketenagakerjaan;
- 1) Ketenagakerjaan
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 1) Kelembagaan Koperasi
 - 2) Pemberdayaan Koperasi
 - 3) Pemberdayaan UKM
 - 4) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
- p. Penanaman Modal;
- 1) Kebijakan Penanaman Modal
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal
- q. Kebudayaan;
- 1) Kebijakan Bidang Kebudayaan
 - 2) Pelaksanaan Bidang Kebudayaan
- r. Kepemudaan dan Olahraga;
- 1) Kepemudaan
 - 2) Olahraga
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 1) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 2) Kewaspadaan Nasional

- 3) Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
 - 4) Politik Dalam Negeri
 - 5) Ketahanan Ekonomi
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - 1) Otonomi Daerah
 - 2) Pemerintahan Umum
 - 3) Administrasi Keuangan Daerah
 - 4) Perangkat Daerah
 - 5) Kepegawaian
 - 6) Persandian
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 1) Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 2) Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - 3) Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
 - 4) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 5) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - v. Statistik;
 - 1) Statistik Umum
 - 2) Statistik Dasar
 - 3) Statistik Sektorial
 - 4) Statistik Khusus
 - w. Kearsipan; dan
 - x. Perpustakaan;
 - y. Komunikasi dan Informatika;
 - 1) Pos dan Telekomunikasi
 - 2) Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
 - z. Ketahanan Pangan.
 - 1) Ketahanan Pangan
- (2) Urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintahan Kota Bogor adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Kota Bogor.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 6 (enam) urusan dan 37 (Tiga puluh Tujuh) sub bidang urusan, meliputi:
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - 1) Kelautan
 - 2) Umum
 - 3) Perikanan Budidaya
 - 4) Pengawasan dan Pengendalian

- 5) Pengolahan dan Pemasaran
- 6) Penyuluhan dan Pendidikan
- b. Pertanian;
 - 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 2) Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3) Penunjang
- c. Pariwisata;
 - 1) Kebijakan Bidang Kepariwisata
 - 2) Pelaksanaan Bidang Kepariwisata
 - 3) Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- d. Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - 1) Minyak dan Gas Bumi
- e. Industri;
 - 1) Perizinan
 - 2) Usaha Industri
 - 3) Fasilitas Usaha Industri
 - 4) Perlindungan Usaha Industri
 - 5) Perencanaan dan Program
 - 6) Pemasaran
 - 7) Teknologi
 - 8) Standarisasi
 - 9) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 10) Permodalan
 - 11) Lingkungan Hidup
 - 12) Kerjasama Industri
 - 13) Kelembagaan
 - 14) Sarana dan Prasarana
 - 15) Informasi Industri
 - 16) Pengawasan Industri
 - 17) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- f. Perdagangan;
 - 1) Perdagangan Dalam Negeri
 - 2) Metrologi Legal
 - 3) Perdagangan Luar Negeri
 - 4) Kerjasama Perdagangan Internasional
 - 5) Pengembangan Ekspor Nasional
 - 6) Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang
- g. Ketransmigrasian;
 - 1) Ketransmigrasian

Pasal 5

Selain urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3), Pemerintahan Kota Bogor juga melaksanakan urusan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan lainnya.

Pasal 6

Penetapan urusan pemerintahan wajib dan pilihan ini menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya yang berkaitan dengan :

- a. Dokumen Perencanaan
- b. Dokumen Pelayanan Publik yang meliputi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur
- c. Organisasi dan tata kerja perangkat daerah
- d. Standar Kompetensi Pejabat/Pegawai
- e. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan ke kecamatan
- f. Penetapan besaran pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Pemerintahan Kota Bogor berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Kota Bogor menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kota Bogor bisa melakukan Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah Kota Bogor dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tugaskan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi melalui tugas pembantuan, disertai dengan pendanaannya.
- (2) Apabila dalam penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai pendanaan, Pemerintah Kota Bogor berhak menolak atas urusan pemerintahan tersebut.

BAB V

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berdampak lintas daerah, Pemerintah Kota Bogor dapat melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintah Daerah lain melalui kerjasama antar daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 11

Pemerintah Kota Bogor dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sisa yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan terlebih dahulu mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan penetapannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada
tanggal 18 April 2008

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 21 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E